



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PUTU DANU**, bertempat tinggal di Desa Wapae, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **WAYAN ARIYASA**, bertempat tinggal di Desa Wapae, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **AMILUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Wapae, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **I KOMANG SAMIAKA**, bertempat tinggal di Jalan Suprato, Desa Sukadamai, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **NURHAYATI, A.Ma.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Sugiono, Desa Labukolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **GEDE SUKRANATA**, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Desa Labukolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **I KETUT KARIASA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa Labukolo, Desa Labukolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. **KETUT WIDIYASA**, bertempat tinggal di Jalan Re. Marta Dinata, Desa Labukolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. **NURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Desa Labukolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Air Langga, Desa Labukolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bone-Bone, Desa Wanseriwu, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XI;
12. **RATU SITTI MULAWARMAN**, bertempat tinggal di Desa Wanseriwu, Desa Wanseriwu, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XII;
13. **SI BAHAR**, bertempat tinggal di Desa Wanseriwu, Desa Wanseriwu, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XIII;
14. **MASRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Desa Santiri, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XIV;
15. **RIMBING**, bertempat tinggal di Desa Santiri, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XV;
16. **ARING**, bertempat tinggal di Pulau Balu, Desa Santiri, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XVI;
17. **RAIS**, bertempat tinggal di Desa Santiri, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XVII;
18. **HAJI SAMSUL**, bertempat tinggal di Desa Santiri, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XVIII;
19. **LA MINGKU**, bertempat tinggal di Desa Sangia Tiworo, Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XIX;
20. **RAHIM RUHABA**, bertempat tinggal di Desa Waturempe, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XX;
21. **LA ODE MESI**, bertempat tinggal di Desa Waturempe, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXI;
22. **LA ODE FERUDIN**, bertempat tinggal di Desa Waturempe, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXII;

Halaman 2 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **LA ODE KALABIA**, bertempat tinggal di Desa Waturempe, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXIII;
24. **LA ADU**, bertempat tinggal di Desa Waturempe, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXIV;
25. **WA ODE MUI**, bertempat tinggal di Desa Tangkumaho, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXV;
26. **LA PANGADA**, bertempat tinggal di Desa Tangkumaho, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXVI;
27. **LA ODE HABILI**, bertempat tinggal di Desa Latawe, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXVII;
28. **LA ODE TUTU**, bertempat tinggal di Desa Latawe, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;
29. **PATAHANGI**, bertempat tinggal di Desa Latawe, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXIX;
30. **ALAMIN**, bertempat tinggal di Desa Kombikuno, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXX;
31. **LA NTORO**, bertempat tinggal di Desa Kombikuno, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXI;
32. **LA MASI**, bertempat tinggal di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXII;
33. **NOVRIANTO**, bertempat tinggal di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXIII;
34. **LA ODE UNDI**, bertempat tinggal di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **LA PULO**, bertempat tinggal di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXV;
36. **LA BOLO**, bertempat tinggal di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXVI;
37. **WA ODE KARMULA**, bertempat tinggal di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXVII;
38. **MUHAMAD RUSLAN**, bertempat tinggal di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXVIII;
39. **ABUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XXXIX;
40. **WA RAHIA**, bertempat tinggal di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XL;
41. **LA FELI**, bertempat tinggal di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLI;
42. **WA SAILU**, bertempat tinggal di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLII;
43. **ARMIS**, bertempat tinggal di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLIII;
44. **LA ODE SABA**, bertempat tinggal di Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLIV;
45. **HURAERA**, bertempat tinggal di Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLV;
46. **DARLIN**, bertempat tinggal di Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLVI;

Halaman 4 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **LA ODE MBOU**, bertempat tinggal di Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLVII;
48. **WA ONI**, bertempat tinggal di Desa Marobea, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLVIII;
49. **LA KAENDO**, bertempat tinggal di Desa Marobea, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat XLIX;
50. **MUH. SAUDAGAR**, bertempat tinggal di Desa Marobea, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat L;
51. **LA NTUMORO**, bertempat tinggal di Desa Marobea, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Penggugat LI;
52. **ALIFUDIN**, bertempat tinggal di Desa Lafinde, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LII;
53. **OSNA, S.Sos**, bertempat tinggal di Desa Lafinde, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LII;
54. **ALIMIN**, bertempat tinggal di Desa Lafinde, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LIII;
55. **LA ODE NDOWAKA**, bertempat tinggal di Desa Wuna, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LIV;
56. **LA KASEMU**, bertempat tinggal di Desa Walelei, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LVI;
57. **LA RIANITA**, bertempat tinggal di Desa Walelei, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LVII;
58. **SADARIA, A.Md. Komp**, bertempat tinggal di Desa Walelei, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LVIII;

Halaman 5 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **LA SAFIRU**, bertempat tinggal di Desa Walelei, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LIX;
60. **LA NGKOPA**, bertempat tinggal di Desa Walelei, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LX;
61. **LA MYINA**, bertempat tinggal di Desa Bongkolo, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXI;
62. **FATFU**, bertempat tinggal di Desa Bungkolo, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXII;
63. **WA MULIA, SP**, bertempat tinggal di Desa Bungkolo, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXIII;
64. **LA MUSIDI**, bertempat tinggal di Desa Bungkolo, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXIV;
65. **LA SAFARI, A.Md**, bertempat tinggal di Desa Waulai, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXV;
66. **WA HARUI, S.Pd. Sd**, bertempat tinggal di Desa Waulai, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXVI;
67. **LA NIFAALI**, bertempat tinggal di Desa Waulai, Desa Waulai, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXVII;
68. **LA TEPEESI**, bertempat tinggal di Desa Waulai, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXVIII;
69. **ALI RAHMAN, SE.**, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXIX;
70. **LA ODE ALMUHADAR**, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXX;

Halaman 6 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **LA ODE SELO**, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXXI;
72. **LA ODE AMATI**, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXXII;
73. **LA ODE MUSAWARAH**, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat LXXIII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXIII memberikan kuasa kepada Rusman Malik, S.H., C.P.L. dan Jumanudin, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Poros Tondasi, Desa Langku-Langku, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang didaftarkan dan disahkan pada Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Februari 2021 dengan Nomor Register : 9/SK/Pdt/2021/PN Rah, selanjutnya disebut para Penggugat;

LAWAN:

1. **SARIANTO SAFRUDDIN, S.H.**, selaku Kepala Desa Wapae bertempat kedudukan di Desa Wapae, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **MUH. SATIUDIN OPA**, selaku Pj. Kepala Desa Sukadamai bertempat kedudukan di Desa Sukadamai, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **SUMARNO**, selaku Kepala Desa Labokolo bertempat kedudukan di Desa Labokolo, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **BOBI**, selaku Kepala Desa Wanseriwu bertempat kedudukan di Jalan Poros Tondasi, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **ABDUL RAHIM**, selaku Kepala Desa Santiri bertempat kedudukan di Pulau Balu, Desa Santiri, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MUHAMMAD JIE HENDRYK MADEK**, selaku Kepala Desa Sangia Tiworo bertempat kedudukan di Desa Sangia Tiworo, Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **LA ODE MUHAMMAD SABIR TALI**, selaku Kepala Desa Waturempe bertempat kedudukan di Jalan Lingkar Laworo, Desa Waturempe, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **LA ODE HALIO**, selaku Kepala Desa Tangkumaho bertempat kedudukan di Desa Tangkumaho, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **JATUL**, selaku Kepala Desa Latawe bertempat kedudukan di Desa Latawe, Desa Latawe, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. **LA ODE MUSDIN**, selaku Kepala Desa Kombikuno bertempat kedudukan di Desa Kombikuno, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat X;
11. **ABDUL RAHMAN**, selaku Kepala Desa Masara bertempat kedudukan di Desa Masara, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XI;
12. **RUSLAN, S.Hut., MM.**, selaku Kepala Desa Kusambi bertempat kedudukan di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XII;
13. **LA ODE BAENA**, selaku Kepala Desa Kampobalano bertempat kedudukan di Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XIII;
14. **MUSLIMIN SALIM, S.Pd.**, selaku Kepala Desa Marobea bertempat kedudukan di Jalan Poros Marobea, Desa Marobea, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XIV;
15. **LA SAHIBU**, selaku Kepala Desa Lafinde bertempat kedudukan di Jalan Lingkar Laworo, Desa Lafinde, Barangka,

Halaman 8 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



- Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XV;
16. **SAMRUDIN**, selaku Kepala Desa Wuna bertempat kedudukan di Desa Wuna, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XVI;
17. **LA IFA**, selaku Kepala Desa Walelei bertempat kedudukan di Desa Walelei, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XVII;
18. **ANWAR LAPENGGE**, selaku Kepala Desa Bungkolo bertempat kedudukan di Desa Bungkolo, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XVIII;
19. **MUSAFAR**, selaku Kepala Desa Waulai bertempat kedudukan di Desa Waulai, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XIX;
20. **EL BADRUN**, selaku Kepala Desa Lakanaha bertempat kedudukan di Jalan Poros Lakanaha, Desa Lakanaha, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat XX;
21. **LA KIRO, Sp.**, selaku Camat Tiworo Tengah bertempat kedudukan di Desa Wapae, Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
22. **AL RAHMAN, S.Pd, M.Si.**, selaku Camat Tiworo Kepulauan bertempat kedudukan di Kelurahan Tiworo, Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
23. **SUKARTI LYKRA, S.Pd.**, selaku Camat Tiworo Utara bertempat kedudukan di Jalan Poros Tondasi, Desa Tondasi, Tiworo Utara, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
24. **SYAHRIR, S.E., M.Si.**, selaku Camat Tiworo Selatan bertempat kedudukan Desa Kasimpa Jaya, Desa Kasimpa Jaya, Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **ALI MOCHTAR JAYA, S.Stp, M.Sc.**, selaku Camat Kusambi bertempat kedudukan di Desa Kusambi, Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
26. **LA RUSIA, S.Sos.**, selaku Camat Napano Kusambi bertempat kedudukan di Desa Lahaji, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;
27. **LA ODE MUSTAKIM, S.Pd.**, selaku Camat Sawerigadi bertempat kedudukan di Desa Lumbu Jaya, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;
28. **HAMSE, S.Pd., M.M.**, selaku Camat Barangka bertempat kedudukan di Desa Bungkolo, Barangka, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;
29. **ABDUL RAZILU KAAKA, S.Sos., M.M.**, selaku Camat Wadaga bertempat kedudukan di Desa Lailangga, Wadaga, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;
30. **HAERUN, S.H.**, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat bertempat kedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Turut Tergugat X;
31. **Drs. HUSEIN TALI, M.Pd.**, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat Bertindak Atas Nama Bupati Muna Barat bertempat kedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampobalano, Sawerigadi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Gandhi, SH., dan Al Kasim Al Araf Tambusisi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut Turut Tergugat XI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XX memberikan kuasa kepada La Ode Almardan Momo, S.H., dan Haskin Abidin, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Oe Balano, Desa Bente, Kecamatan Kabawo,

Halaman 10 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan dan disahkan pada Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut para Tergugat;

Dalam hal ini Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X memberikan kuasa kepada La Ode Almardan Momo, S.H., dan Haskin Abidin, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Oe Balano, Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan dan disahkan pada Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2021/PN. Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Raha melalui mekanisme Pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";
2. Bahwa dalam Penggabungan gugatan Para Penggugat adalah sesuai dengan :
 - Azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan azas ini tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 2671K/Pdt/2001 tanggal 4 Juli 2003 kaidah hukum dalam yurisprudensi ini berkaitan dengan Penggabungan gugatan 53 orang yang berkepentingan demi prinsip peradilan cepat, murah dan biaya ringan.

Halaman 11 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara mamfaat, Zainal Asikin menyatakan ada dua mafaat dan tujuan Penggabungan gugatan, termaksud kumulasi objektif (Asikin : 2015, hal.33)
 1. Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui gugatan kumulasi dua atau lebih gugatan dapat diselesaikan sekaligus apabila dua atau lebih objek gugatan diajukan sendiri-sendiri, maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak akan tercapai.
 2. Menghindari putusan yang saling bertentangan. Melalui gugatan kumulasi objektif dapat menghindari dua putusan dalam kasus yang sama saling bertentangan.
- Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "Penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat.

Untuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III

3. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebelumnya adalah perangkat desa Wapae Jaya yang diangkat secara perodesasi dengan Jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Wapae Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Dilingkup Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2016;
4. Bahwa dari 4 Januari 2016 sampai bulan Februari 2020 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa dengan jabatan terlampir dalam Keputusan Pejabat Kepala Desa Wapae Jaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, kepala Urusan dan Kepala Dusun Dilingkup Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah pada tanggal 02 Januari 2020;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Tergugat I menerbitkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Wapae Jaya dan mengangkat Perangkat Desa yang baru. Namun, pada tanggal 15 April Mengaktifkan kembali Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai Perangkat Desa Wapae Jaya;
6. Bahwa kemudian Tergugat I pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai perangkat desa Wapae Jaya tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat I cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Untuk Penggugat IV

Halaman 12 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat IV adalah Perangkat Desa Suka Damai dengan Jabatan Kepala Urusan Umum yang diangkat secara periodesasi sebagaimana berdasar pada, Keputusan Kepala Desa Suka Damai Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Suka Damai Masa Bakti 2013-2019, ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2013;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 Penggugat IV telah diberhentikan oleh TERGUGAT II sebagaimana berdasar pada Keputusan Kepala Desa Suka Damai Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tindakan TERGUGAT II atas Penerbitan Keputusan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Damai telah cacat hukum dan bertentangan hak-hak Penggugat IV;

Untuk Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X

10. Bahwa Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah Perangkat Desa Labokolo yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan terlampir dalam keputusan ini :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Labokolo Nomor : 02 Tahun 2009, Tentang Pergantian dan Pengangkatan Kaur dan Kepala Dusun Berdasarkan Pola Minimal di tetapkan pada tanggal 15 Juni 2009;
 - Keputusan Kepala Desa Labokolo Nomor : 05 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun di Lingkup Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah ditetapkan tanggal 12 Januari 2015;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Labokolo Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Labokolo ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2016;
11. Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Labokolo, dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini:
 - Keputusan Kepala Desa Labokolo Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lingkup Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah ditetapkan tanggal 02 Januari 2018;
 - Keputusan Kepala Desa Labokolo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilingkup Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 13 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Labokolo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa;
- 12. Bahwa kemudian Tergugat III pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Labokolo tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat III cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X;

Untuk Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII

- 13. Bahwa Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII adalah Perangkat Desa Wanseriwu yang diangkat secara perodesasi, dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Wanseriwu Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, kepala Urusan dan Kepala Dusun Lingkup Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2017 ;
- 14. Bahwa dari Januari 2017 sampai dengan Juni 2020 Penggugat XI Penggugat XII dan Penggugat XIII tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Wanseriwu dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Wanseriwu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wanseriwu;
- 15. Bahwa kemudian Tergugat IV pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Wanseriwu tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat IV cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII;

Untuk Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat VIII

- 16. Bahwa Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat VIII adalah Perangkat Desa Santiri yang diangkat secara perodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Santiri Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan RT di Lingkup Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2017 ;
- 17. Bahwa tanggal 2 Januari 2019 Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat VIII tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa Santiri dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Santiri Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lingkup Desa Santiri Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara;
18. Bahwa kemudian Tergugat V pada tanggal 15 Mei 2020 memberhentikan Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat VIII sebagai perangkat desa berdasar pada Keputusan Kepala Desa Santiri Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Santiri;
19. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tindakan TERGUGAT V atas Keputusan Pemberehentian Perangkat Desa Santiri cacat hukum dan bertentangan dengan hak – hak Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat XVIII;

Untuk Penggugat XIX

20. Bahwa Penggugat XIX adalah Perangkat Desa Sangia Tiworo yang diangkat secara perodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Sangia Tiworo Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala RT di Lingkup Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2016;
21. Bahwa dari tanggal 01 Januari 2016 sampai bulan Juni 2020 Penggugat XIX tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Sangia Tiworo, Kecamatan Tiworo Selatan;
22. Bahwa kemudian Tergugat VI pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa sangia tiworo tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat VI cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XIX;

Untuk Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII dan Penggugat XXIV

23. Bahwa Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII dan Penggugat XXIV adalah Perangkat Desa Waturempe yang diangkat secara perodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Waturempe tanggal 2 Januari 2016;
24. Bahwa dari Januari 2016 sampai Tahun 2020 Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII dan Penggugat XXIV tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa waturempe sebagaimana berdasar pada :
- Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Halaman 15 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I
- Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
- Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan
- Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan
- Keputusan Kepala Desa Waturempe Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa

25. Bahwa kemudian Tergugat VII pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Waturumpe tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat VII cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII dan Penggugat XXIV;

Untuk Penggugat XXV dan Penggugat XXVI

Bahwa Penggugat XXV dan Penggugat XXVI adalah Perangkat Desa Tangkumaho yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Tangkumaho Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan tanggal 18 oktober 2014;

26. Bahwa Penggugat XXV dan Penggugat XXVI tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Tangkumaho dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Tangkumaho Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Kewilayahan Lingkup Desa Tangkumaho Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat ditetapkan tanggal 1 Januari 2019;

27. Bahwa kemudian Tergugat VIII pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Tangkumaho tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat VIII cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XXV dan Penggugat XXVI;

Untuk Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII dan Penggugat XIX

28. Bahwa Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII dan Penggugat XIX_ adalah Perangkat Desa Latawe yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Latawe Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Dilingkup Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2017;
29. Bahwa Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII dan Penggugat XIX tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Latawe dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Latawe Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa Latawe yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2020;
30. Bahwa kemudian Tergugat IX pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Latawe tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat IX cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII dan Penggugat XIX;

Untuk Penggugat XXX dan Penggugat XXXI

31. Bahwa Penggugat XXX dan Penggugat XXXI adalah Perangkat Desa Kombikuno yang diangkat berdasarkan periodisasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :
- Keputusan Kepala Desa Kombikuno Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Sekretaris Non PNS Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2017;
 - Keputusan Kepala Desa Kombikuno Nomor : 02 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Lembaga Adat, Pegawai Sara, dan RT Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2017;
32. Bahwa Penggugat XXX dan Penggugat XXXI tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Kombikuno dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Kombikuno Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2019;
33. Bahwa kemudian Tergugat X pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Kombikuno tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat X telah cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XXX dan Penggugat XXXI;

Untuk Penggugat XXXII, Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI dan Penggugat XXXVII

34. Bahwa Penggugat XXXII, Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI dan Penggugat XXXVII adalah Perangkat Desa Masara yang diangkat berdasarkan periodisasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Masara Nomor : 01

Halaman 17 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi dilingkup Pemerintahan Desa Masara yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2015;

35. Bahwa Penggugat XXXII, Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI dan Penggugat XXXVII tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Masara, dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :

- Keputusan Kepala Desa Masara Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Masara yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2018;
- Keputusan Kepala Desa Masara Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Kepala Dusun 1 dan 2 Desa Masara yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2019;
- Keputusan Kepala Desa Masara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Perangkat Desa Masara yang ditetapkan pada 1 Maret 2020;

36. Bahwa kemudian Tergugat XI pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Masara tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat XI cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XXXII, Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI dan Penggugat XXXVII;

Untuk Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XLI, Penggugat XLII dan Penggugat XLIII

37. Bahwa Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XLI, Penggugat XLII dan Penggugat XLIII adalah Perangkat Desa Kusambi yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :

- Keputusan Kepala Desa Kusambi Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 07 Januari 2017;
- Keputusan Kepala Desa Kusambi Nomor : 04 – 2017 tentang Penunjukan Operator/Admin Siskudes Desa Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2017;
- Keputusan Kepala Desa Kusambi Nomor 05 tahun 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Kusambi yang ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XLI, Penggugat XLII dan Penggugat XLIII tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa kusambi dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Kusambi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;
39. Bahwa kemudian Tergugat XII pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Kusambi tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat XII cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XLI, Penggugat XLII dan Penggugat XLIII;

Untuk Penggugat XLIV, Penggugat XLV, Penggugat XLVI, dan Penggugat XLVII

40. Bahwa Penggugat XLIV, Penggugat XLV, Penggugat XLVI, dan Penggugat XLVII adalah Perangkat Desa Kampobalano yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Kepala Desa Kampobalano Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekdes Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Kampobalano yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2015;
41. Bahwa kemudian Tergugat XIII pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Kampobalano tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat XIII cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XLIV, Penggugat XLV, Penggugat XLVI, dan Penggugat XLVII;

Untuk Penggugat XLVIII, Penggugat XLIX, Penggugat L dan Penggugat

42. Bahwa Penggugat XLVIII, Penggugat XLIX, Penggugat L dan Penggugat adalah Perangkat Desa Marobea yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Marobea Nomor : 08 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala urusan/Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2017;
43. Bahwa Penggugat XLVIII, Penggugat XLIX, Penggugat L dan Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat desa, dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :
- Keputusan Kepala Desa Marobea Nomor ; 12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan/Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Marobea Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala urusan/Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2019;
- 44. Bahwa kemudian Tergugat XIV pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Marobea tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat XIV cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat XLVIII, Penggugat XLIX, Penggugat L dan Penggugat;

Untuk Penggugat LII, Penggugat LIII, dan Penggugat LIV

- 45. Bahwa Penggugat LII, Penggugat LIII, dan Penggugat LIV adalah Perangkat Desa Lafinde yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Lafinde Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Pemberhentian
 - Surat keputusan kepala Desa Lafinde Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lafinde Kecamatan Barangka yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2017;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Lafinde nomor 02 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa Lafinde Kecamatan Barangka yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2017;
- 46. Bahwa Penggugat LII, Penggugat LIII, dan Penggugat LIV tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Lafinde dengan Jabatan sebagaimana yang terlampir pada :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Lafinde Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lafinde Kecamatan Barangka yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2018;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Lafinde Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Lafinde Kecamatan Barangka yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2018;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Lafinde Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lafinde Kecamatan Barangka yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2019;
 - Keputusan Kepala Desa Lafinde Nomor : 01/KEP/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat tanggal 01 Januari 2019;
 - Keputusan Kepala Desa Lafinde Nomor : 02 /KEP /2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat tanggal 02 Januari 2019;
- 47. Bahwa tahun 2020 Penggugat LII, Penggugat LIII, dan Penggugat LIV kembali menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Lafinde, dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Lafinde

Halaman 20 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/KEP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2020 Desa Lafinde Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat Tanggal 01 Januari 2020;

48. Bahwa kemudian Tergugat XV pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Lafinde tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat XV telah cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat LII, Penggugat LIII, dan Penggugat LIV;

Untuk Penggugat LV

49. Bahwa Penggugat LV adalah Perangkat Desa Wuna yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Wuna Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintahan Desa Wuna Tanggal 02 Januari 2017;

50. Bahwa Penggugat LV tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa Wuna, dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :

- Keputusan Kepala Desa Wuna Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pemerintahan Desa wuna tanggal 02 Januari 2018;
- Keputusan Kepala Desa Wuna Nomor : 001 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintahan Desa Wuna tanggal 02 Januari 2019;
- Keputusan Kepala Desa Wuna Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintahan Desa Wuna Tanggal 02 Januari 2020;

51. Bahwa kemudian Tergugat XVI pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Lafinde tanpa menerbitkan Surat Keputusan. Namun, pada tanggal 04 Agustus 2020 Penggugat LV baru diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Perangkat desa Wuna oleh Tergugat XVI sebagaimana berdasar pada Keputusan Kepala Desa Wuna Nomor 21/Tahun/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

52. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tindakan Tergugat XVI atas Pemberhentian Penggugat LV sebagai Perangkat desa sebagaimana berdasar pada Keputusan Kepala Desa Wuna Nomor 21/Tahun/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, telah cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat LV;

Untuk Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LVIII, Penggugat LIX dan Penggugat LX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LVIII, Penggugat LIX dan Penggugat LX adalah Perangkat Desa Walelei yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Walelei Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Walelei Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2017;
54. Bahwa Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LVIII, Penggugat LIX dan Penggugat LX tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa walelei, dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :
- Keputusan Kepala Desa Walelei Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Walelei Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2018;
 - Keputusan Kepala Desa Walelei Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Walelei Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2019;
 - Keputusan Kepala Desa Walelei Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Walelei Tanggal 02 Januari 2020;
55. Bahwa kemudian Tergugat XVII pada bulan Juni 2020 telah memberhentikan perangkat desa Walelei tanpa menerbitkan Surat Keputusan, berdasarkan hal itu tindakan dan perbuatan Tergugat XVII Cacat Hukum dan merugikan hak-hak Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LVIII, Penggugat LIX dan Penggugat LX;

Untuk Penggugat LXI, Penggugat LXII, Penggugat LXIII, dan Penggugat LXIV

56. Bahwa Penggugat LXI, Penggugat LXII, Penggugat LXIII, dan Penggugat LXIV adalah Perangkat Desa Bungkolo yang diangkat secara periodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada:
- Surat Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2017;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2017;
57. Bahwa Penggugat LXI, Penggugat LXII, Penggugat LXIII, dan Penggugat LXIV tetap menjalankan tugas sebagai perangkat desa Bungkolo dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2018;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2018;
- Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2019;
- Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Tanggal 02 Januari 2020;

58.Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 Penggugat LXI, Penggugat LXII, Penggugat LXIII, dan Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat XVIII sebagaimana berdasar pada Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo;

59.Bahwa berdasarkan perbuatan dan tindakan Tergugat XVIII atas Penerbitan Keputusan Kepala Desa Bungkolo Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo telah cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat LXI, Penggugat LXII, Penggugat LXIII, dan Penggugat;

Untuk Penggugat LXV, Penggugat LXVI, Penggugat LXVII dan Penggugat LXVIII

60.Bahwa Penggugat LXV, Penggugat LXVI, Penggugat LXVII dan Penggugat LXVIII adalah Perangkat Desa Waulai yang diangkat secara perodesasi dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :

- Surat Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waulai Kecamatan Barangka Tanggal 03 Januari 2017;
- Surat Keputusan Kepala Desa waulai nomor : 03 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Desa Waulai Kecamatan Barangka Tanggal 03 Januari 2017;

61.Bahwa Penggugat LXV, Penggugat LXVI, Penggugat LXVII dan Penggugat LXVIII telah menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa Waulai dengan jabatan sebagaimana terlampir pada :

- Surat Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa waulai kecamatan Barangka Tanggal 05 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Waulai kecamatan Barangka tanggal 04 Januari 2018;
- Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor : 01 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waulai Kecamatan Barangka tanggal 02 Januari 2019;
- Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waulai Kecamatan Barangka tanggal 02 Januari 2020;

62. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat LXV, Penggugat LXVI, Penggugat LXVII dan Penggugat LXVIII telah diberhentikan oleh Tergugat XIX sebagaimana berdasar pada Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor : 11/Tahun/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

63. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tindakan Tergugat XIX atas penerbitan Keputusan Kepala Desa Waulai Nomor : 11/Tahun/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waulai tanggal 14 Juli 2020. Telah cacat hukum dan merugikan hak-hak Penggugat LXV, Penggugat LXVI, Penggugat LXVII dan Penggugat LXVIII;

Untuk Penggugat LXIX, Penggugat LXX, Penggugat LXXI, Penggugat LXXII dan Penggugat LXXIII

64. Bahwa Penggugat LXIX, Penggugat LXX, Penggugat LXXI, Penggugat LXXII dan Penggugat LXXIII telah menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa Lakanaha dengan jabatan sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa Lakanaha Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lakanaha Tanggal 01 Juli 2019;

65. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat XX mengeluarkan keputusan Tentang Pemberhentian Penggugat LXIX, Penggugat LXX, Penggugat LXXI, Penggugat LXXII dan Penggugat LXXIII dengan Keputusan Nomor 01 Tahun 2020, kemudian pada tanggal 04 Mei 2020 mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lama dalam Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 01 Juli 2020;

66. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Penggugat LXIX, Penggugat LXX, Penggugat LXXI, Penggugat LXXII dan Penggugat LXXIII telah diberhentikan kembali oleh Tergugat XX sebagaimana berdasar pada Keputusan Kepala Desa Lakanaha Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

67. Bahwa berdasarkan perbuatan dan tindakan Tergugat XX atas penerbitan Keputusan Kepala Desa Lakanaha Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat tanggal 12 Juni 2020 Desa Lakanaha, telah cacat

Halaman 24 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan merugikan hak-hak Penggugat LXIX, Penggugat LXX, Penggugat LXXI, Penggugat LXXII dan Penggugat LXXIII;

68. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat berdasarkan periodisasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 12 ayat (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.* kemudian ayat (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;*

69. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat desa oleh Para Tergugat berdasar pada Surat Keputusan Pemberhentian maupun tidak berdasar pada Surat Keputusan Pemberhentian, telah Cacat Hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

FAKTA HUKUM :

70. Bahwa di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak di 81 (delapan puluh satu) Desa pada tanggal 15 Desember 2019, dan Kepala Desa Terpilih telah diangkat serta dilantik oleh Bupati Muna Barat pada tanggal 14 Februari 2020.
71. Bahwa Para Tergugat dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara Sewenang-wenang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kehati-hatian dan adanya Kesalahan dalam menerbitkan Keputusan sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat.
72. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat mengajukan Pengaduan Kepada Bupati Muna Barat tepatnya pada tanggal 29 Juni 2020, Untuk memerintahkan Kepada para Kepala Desa agar Mencabut Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan mengaktifkan kembali Perangkat desa yang lama yang telah diberhentikan;
73. Namun, sampai 10 Hari Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tidak Memberikan Jawaban atas Pengaduan tersebut. Sehingga Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2020 Para Penggugat mengajukan Pengaduan di
Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.
74. Dasar hukum pengajuan pengduan Para Penggugat terhadap Bupati Muna

Barat dan Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di
Jakarta adalah sebagai berikut :

- Surat Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Bina Pemerintahan Desa
Nomor : 140/439/BPD, perihal Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 30 Januari 2020;
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/978/SJ
, perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal
Pemilihan Kepala Desa tanggal 3 Februari 2020;
- Surat Turut Tergugat XI Tanggal 14 April 2020 Perihal Penegasan yang
ditujukan kepada Para Camat Se- Kabupaten Muna Barat, dimana salah
satu poinnya menyatakan *"memerintahkan kepada para kepala desa
diwilayah masing-masing agar mengatifikan kemabali perangkat desa
yang lama"*;
- Surat Turut Tergugat XI Tanggal 14 April 2020 Perihal *Pencabutan SK
Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa* yang ditujukan
kepada Para Kepala Desa Se- Kabupaten Muna Barat;
- Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pasal 1 angka
3 menyatakan : *"Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna Barat dibantu
organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom"*;
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan pada :
 - a.) Pasal 6 ayat (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk
menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan. Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf L
yaitu *"menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat
atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya"*;
 - b.) Pasal 33 ayat (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. berbunyi *"Atasan
Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan
dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya
Administratif"*;
 - c.) Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : ayat (1) huruf f dan
huruf g berbunyi : *Pembinaan dan pengembangan Administrasi
Pemerintahan dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan*

Halaman 26 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (2) berbunyi : Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

Huruf f. *melindungi hak* individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
Huruf g. *mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.*

75. Bahwa Pengaduan Para Penggugat tanggal 14 Juli 2020, telah dijawab/ditanggapi oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa tepatnya pada tanggal 21 Juli 2020, dengan mengirimkan Surat Kepada Bupati Muna Barat dengan Nomor 141/3235/BPD, Perihal Tanggapan Pengaduan atas Pemberhentian Perangkat Desa yang salah satu poinnya menyatakan *"Bupati Muna Barat diminta untuk menindaklanjuti pengaduan Para Penggugat dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa"*.

76. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Wakil Bupati Muna Barat telah menindak lanjuti surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan Nomor 100/465/2020 perihal Tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, yang salah satu poinnya menyatakan *akan membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.*

77. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat menemui Wakil Bupati Muna Barat, menayakan Tindak lanjut dari Pengaduan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Muna Barat Menyampaikan bahwa *"Pemerintah Daerah sudah membuat Tim Evaluasi dan Investigasi dari Pihak Inspektorat Kabupaten Muna Barat, setelah sudah ada Hasil Evaluasi dan Investigasi, Maka, kita akan mengeluarkan Keputusan atas Pengaduan Perangkat Desa.*

78. Bahwa pada tanggal 2 November 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat menayakan kembali sudah sejauh mana Pihak Inspektorat Kabupaten Muna Barat melakukan Evaluasi dan Investigasi. Dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Pemerintahan menyampaikan bahwa *"Evaluasi dan Investigasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Muna barat belum ada hasil, jadi kita menunggu sampai ada hasil evaluasi dan Investigasi dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari atas Gugatan Eks Perangkat Desa Lahaji untuk Dasar Pemerintah Daerah mengambil Keputusan atas Pengaduan eks Perangkat Desa.

79. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Kuasa Hukum Para Penggugat menanyakan Hasil Evaluasi dan Investigasi Kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Muna Barat melalui Via Telepon menyampaikan bahwa *"Hasil Evaluasi dan Investigasi sudah selesai sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan telah diserahkan kepada Wakil Bupati Muna Barat yang hari ini menjabat sebagai Plt. Bupati Muna Barat"*. Kemudian Pada Tanggal 19 Januari di konfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Muna Barat melalui via WhatsApp menyatakan bahwa *"Evaluasi dan Investigasi dari Inspektorat sudah selesai"*.
80. Bahwa untuk diketahui dari 81 (delapan puluh satu) Desa di Kabupaten Muna Barat, ada beberapa eks Perangkat Desa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari diantaranya : *eks Perangkat Desa Lahaji Kecamatan Napano Kusambi, eks Perangkat Desa Pajala Kecamatan Maginti dan eks Perangkat Desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan*, dimana Putusan PTUN Kendari **dimenangkan** oleh Para eks perangkat desa dari tiga (3) Desa yang mengajukan gugatan;
81. Bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Raha, Pemerintah Daerah belum mengeluarkan Keputusan atas Pengaduan Para Penggugat walaupun tim Investigasi dan evaluasi sudah mengeluarkan hasil atas pengaduan Para penggugat;
82. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Penggugat Sangat dirugikan karena tidak adanya Kepastian Hukum atas Pengaduan yang diajukan Kepada Bupati Muna Barat dan Pengaduan yang diajukan di Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
83. Bahwa Tindakan dan Perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tidak memiliki komitmen untuk mempercepat lahirnya Keputusan atas Pengaduan Para Penggugat merupakan kesengajaan untuk mengulur waktu, agar Para Penggugat tidak bisa mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, dikarenakan obyek sengketa diketahui oleh Para Penggugat sejak Tanggal 29 Juni 2020 sedangkan hasil Evaluasi dan Investigasi dikeluarkan sekitar awal bulan Januari 2021, sehingga tenggang waktu Pengajuan Gugagatan di PTUN Kendari telah lewat waktu sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 28 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;

- 84.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat Sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril, atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa telah cacat hukum dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat, serta tidak memberikan jawaban atas pengaduan Para Penggugat sebagai Perangkat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. maka Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Raha atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM “PARA TERGUGAT”

PARA TERGUGAT melakukan pemberhentian perangkat desa, telah cacat hukum dan tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

- 85.** Bahwa tindakan Para Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat Sebagai Perangkat Desa telah bertentangan dengan:
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 53 ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 68 ayat (2) yaitu Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015

Halaman 29 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 5 ayat (3) yaitu Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 28 ayat (3) yaitu : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- f. Tidak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan absensi Desa.

86. Bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa yang masih menjalankan tugas dan memenuhi syarat sebagai perangkat desa yaitu diantaranya Usianya belum cukup 60 (enam puluh) tahun, tidak berhalangan tetap, tidak melanggar larangan perangkat desa, dan tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, olehnya itu Para Tergugat tidak bisa memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa secara sewenang-wenang;

87. Bahwa Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa maupun tidak menerbitkan Surat Keputusan, telah cacat hukum dan Tindakanya sewenang-wenang atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal : *"Pasal 70 ayat (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: huruf c yaitu "dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang" dan ayat (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: huruf a. "tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau*



Tindakan tersebut ditetapkan”; dan huruf b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada”;

88. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membatalkan Keputusan Tentang Pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa dan membuat Keputusan baru dan/atau mengaktifkan kembali Para Penggugat sebagai Perangkat desa, sebagaimana berdasar pada : “Pasal 71 ayat (1) : *Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: huruf a. terdapat kesalahan prosedur; atau huruf b. terdapat kesalahan substansi,*

89. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian telah cacat hukum, bertentangan dengan hak-hak Penggugat IV, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat LV, Penggugat LXI, Penggugat LXII, Penggugat LXIII, Penggugat LXIV, Penggugat LXV, Penggugat LXVI, Penggugat LXVII, Penggugat LXVIII, Penggugat LXIX, Penggugat LXX, Penggugat LXXI, Penggugat LXXII, Penggugat LXXIII dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diantaranya :

- Keputusan Tergugat II tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Suka Damai;
- Keputusan Tergugat V tanggal 15 Mei 2020 Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Santiri;
- Keputusan Tergugat XVI tanggal 04 Agustus 2020 Nomor 21/Tahun/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wuna;
- Keputusan Tergugat XVIII tanggal 04 Juli 2020 Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo;
- Keputusan Tergugat XIX tanggal 14 Juli 2020 Nomor : 11/Tahun/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waulai;
- Keputusan Tergugat XX tanggal 12 Juni 2020 Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lakanaha

Sudah Sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

90. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV ***atas pemberhentian sebagai perangkat desa terhadap*** Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XIX, Penggugat XXX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXII, Penggugat XXXIII, Penggugat XXXIV, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, Penggugat XXXVII, Penggugat XXXVIII, Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XLI, Penggugat XLII, Penggugat XLIII, Penggugat XLIV, Penggugat XLV, Penggugat XLVI, Penggugat XLVII, Penggugat XLVIII, Penggugat XLIX, Penggugat L, Penggugat LI, Penggugat LII, Penggugat LIII, Penggugat LIV, Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LVIII, Penggugat LIX dan Pegggat LX **tanpa menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian telah cacat hukum dan bertentangan dengan Perundang-Undangan. Maka, sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

91. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Sudah sepatutnya Para Tergugat untuk mengaktifkan kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Jabatan atas Keputusan Pengangkatannya sebagai berikut :

No .	PARA PENGUGAT	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN (SK)
1.	- Penggugat I - Penggugat II - Penggugat III	- Kepala Dusun II - Kaur Administrasi dan Perencanaan - Kepala Dusun I	SK Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Dilingkup Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah
2.	- Penggugat IV	Kepala Pemerintahan	SK Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Suka Damai Masa Bakti 2013-2019
3.	- Penggugat V - Penggugat VI - Penggugat VII - Penggugat VIII - Penggugat IX - Penggugat X	- Kaur Keuangan - Kepala dusun II - Kaur Administrasi dan Perencanaan - Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan - Kepala Dusun I - Kasi Pemerintahan	SK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah
4.	- Penggugat XI - Penggugat XII - Penggugat XIII	- Kaur Keuangan - Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SK Nomor ; 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Kepala Dusun I	Desa Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah
5.	- Penggugat XIV - Penggugat XV - Penggugat XVI - Penggugat XVII - Penggugat XVIII	- Kaur Umum dan Perencanaan - Kepala Dusun I - Kaur Keuangan - Kasi Kesejahteraan - Sekretaris Desa	SK Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lingkup Desa Santiri Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara
6.	- Penggugat XIX	- Kasi Pemerintahan	SK Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala RT di Lingkup Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan
7.	- Penggugat XX - Penggugat XXI - Penggugat XXII - Penggugat XXIII - Penggugat XXIV	- Kepala Urusan Umum dan Perencanaan - Kepala Dusun I - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan - Kepala Seksi Pemerintahan - Sekretaris Desa	- SK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Waturempe - SK Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I Desa Waturempe - SK Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Waturempe - SK Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Waturempe - SK Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretari Desa, Desa Waturempe
8.	- Penggugat XXV - Penggugat XXVI	- Kepala Urusan Keuangan - Kepala Dusun I	SK Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/ Kewilayahan Lingkup Desa Tangkumaho Kecamatan Napano Kusambi
9.	- Penggugat XXVII	- Kaur Pemerintahan	SK Nomor : 02 Tahun

Halaman 33 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Penggugat XXVIII - Penggugat XXIX	- Kepala Dusun II - Kaur Umum	2020 Tentang Pengangkatan Penjabat Sementara Perangkat Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi
10.	- Penggugat XXX - Penggugat XXXI	- Sekretaris Desa - Kaur Umum	SK Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kusambi
11.	- Penggugat XXXII - Penggugat XXXIII - Penggugat XXXIV - Penggugat XXXV - Penggugat XXXVI - Penggugat XXXVII	- Sekretaris Desa - Kaur Keuangan - Kasi Pemerintahan - Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan - Kepala Dusun II - Kaur Umum dan Perencanaan	SK Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara Perangkat Desa, Desa Masara
12.	- Penggugat XXXVIII - Penggugat XXXIX - Penggugat XL - Penggugat XLI - Penggugat XLII - Penggugat XLIII	- Sekretaris Desa - Kepala Dusun I - Kaur Administarsi / keuangan - Kepala Dusun II - Kaur Umum/Perencanaan - Operator / Admin Siskeudes	- SK Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kusambi - SK Nomor : 04-2017 Tentang Penunjukan Operator / Admin Siskeudes Desa Kusambi Kepala Desa Kusambi
13.	- Penggugat XLIV - Penggugat XLV - Penggugat XLVI - Penggugat XLVII	- Sekdes - Kaur Pemerintahan - Kaur Keuangan - Kadus II	SK Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekdes Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Kampobalano
14.	-Penggugat XLVIII - Penggugat XLIX - Penggugat L - Penggugat LI	- Kaur Keuangan - Seksi Kesra - Sekdes - Kaur Pembangunan	SK Nomor : 03 Tahun 2018 Pengangkatan Kepala Urusan/ Perangkat Desa dan Kepala Dusun Desa Marobea
15.	- Penggugat LII - Penggugat LIII - Penggugat LIV	- Kasi Kesra - Kaur Keuangan - Kasi Pemerintahan	SK Nomor : 01/KEP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2020 Desa Lafinde Kecamatan Barangka
16.	- Penggugat LV	- Kasi Pemerintahan	SK Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Desa Pemerintahan Desa Wuna
17.	- Penggugat LVI - Penggugat LVII - Penggugat LVIII - Penggugat LIX - Penggugat LX	- Kasi Pemerintahan - Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan - Kaur Keuangan - Kaur Umum dan Perencanaan - Sekretaris Desa	SK Nomor : 02 tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintahan Desa Walelei
18.	- Penggugat LXI - Penggugat LXII - Penggugat LXIII - Penggugat LXIV	- Kepala Seksi Pembangunan - Kepala Dusun I - Kepala Urusan Keuangan - Kaur Umum dan Perencanaan	SK Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bungkolo Kecamatan Barangka
19.	- Penggugat LXV - Penggugat LXVI - Penggugat LXVII - Penggugat LXVIII	- Kaur Umum dan Perencanaan - Kaur Urusan Keuangan - Kepala Seksi Pembangunan - Kepala Seksi Pemerintahan	SK Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Waulai Kecamatan Barangka
20.	- Penggugat LXIX - Penggugat LXX - Penggugat LXXI - Penggugat LXXII - Penggugat LXXIII	- Sekretaris Desa - Kaur Keuangan - Kepala Dusun I - Kepala Dusun III - Kepala Dusun II	- SK Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lakanaha - SK Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Sura Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 dan Mengaktifkan Kembali Perangkat Desa Lama Dalam Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 1 Juni 2019

92. Bahwa Para Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan maupun tanpa mengeluarkan Surat Keputusan atas Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat sebagaimana merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : *“setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”*;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM “PARA TURUT TERGUGAT”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dalam Mengeluarkan Rekomendasi Secara Tetulis Atas Pemberhentian Para Penggugat, Tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagaimana Akan Diuraikan Dibawah Ini :

93. Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dalam memberikan Pertimbangan Hukum atas alasan dan Prosedur Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sesuai dengan Mekanisme, telah bertentangan dengan:

- Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu : Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;*
- c. *Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.*

Ayat (5) : *rekomendasi tertulis camat* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan;

Ayat (6) : pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 5 yaitu :

Ayat (4): Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.



Ayat (5): Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c *wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.*

Ayat (6): *Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 69 yaitu : Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
 - c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 53 ayat (3) : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa *setelah dikonsultasikan dengan Camat* atas nama Bupati/Walikota.

94. Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dalam memberikan Rekomendasi kepada Para Tergugat untuk dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat desa tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum dan tidak sesuai dengan Prosedur sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga Keputusan Para Tergugat atas Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat Desa telah Cacat Hukum;

95. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukan konsultasi dan/atau tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, Maka Keputusan Pemberhentian Para Penggugat oleh Para Tergugat tidak sah dan cacat hukum;

96. Bahwa dikarenakan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sah dan cacat hukum. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo-memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat menjadi Perangkat Desa dan menyatakan Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sah dan Mempunyai kekuatan mengikat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT X dalam Mengeluarkan Telaahan Bab IX Ketentuan Peralihan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

97. Bahwa Turut Tergugat X dalam mengeluarkan telaahan hukum yaitu menuliskan/mengatakan bahwa : “untuk pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 'Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 60 Tahun masa jabatan pada 'ayat (2) *ini Harus dikesampingkan*. karena pasal 12 ini, masuk dalam aturan Peralihan Sehingga dengan adanya aturan baru tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka seluruh proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa disesuaikan dengan aturan yang berlaku”;
98. Bahwa dapat dipastikan Turut Tergugat X dalam melakukan telaahan benar-benar mempengaruhi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dimana dalam mengeluarkan Surat Perihal penyampaian kepada Para Tergugat untuk mengindahkan Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, sehingga Para Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa walaupun sangat nyata tidak dibenarkan oleh aturan Perundang-Undangan ;
99. Berdasarkan hal itu, Maka dapat dipastikan Turut Tergugat X telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : *“setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*
100. Bahwa Perbuatan dan tindakan Turut Tergugat X dalam mengeluarkan telaahan pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pergantian Perangkat Desa cacat hukum dan bertentangan dengan Perundang-Undangan dan sangat merugikan hak-hak Para Penggugat;

TURUT TERGUGAT XI:

Halaman 38 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bahwa Turut Tergugat XI pada tanggal 16 April 2020 telah membuat surat Perihal Penyampaian Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Para Camat Lingkup Kabupaten Muna Barat untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi Kepala Desa sehubungan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah bertentangan dengan surat yang dikeluarkan Turut Tergugat XI pada :
- Surat Tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 130/132 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Surat Tanggal 14 April 2020 Nomor : 100/323/2020 Perihal Penegasan yang salah satu poinnya mengatakan "memerintahkan kepada para kepala desa untuk tidak melakukan penjarangan dan Penyaringan perangkat desa yang baru sebelum mengatifikan perangkat desa yang lama seta memberikan hak-hak mereka (honor) sesuai peraturan yang berlaku";
 - Surat Tanggal 15 April 2020 Nomor : 140/297/2020 Perihal Pencabutan SK Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa apabila sudah menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa;
102. Bahwa tindakan dan perbuatan Turut Tergugat XI tidak konsisten atas surat yang dikeluarkan sehingga membuat Para Tergugat mendapat penguatan dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat desa dan Para Tergugat bertindak secara sewenang-wenang yang merugikan hak-hak Para Penggugat.
103. Bahwa Perbuatan dan tindakan Turut Tergugat XI bertentangan dengan :
- Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Poin 2 (dua) yaitu : *"salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa sebagai birokrat profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a dengan Masa kerja 0 (nol) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"*;
 - Surat dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 141/4268/SJ Tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada poin 2 yaitu : *" salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa sebagai birokrat profesional adalah*

Halaman 39 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a dengan Masa kerja 0 (nol) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

- 104.** Bahwa Berdasarkan Uraian Diatas Dapat Dipastikan Para Turut Tergugat Ada Upaya Mendukung Para Tegugat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku dan bertindak Secara Sewenang-Wenang yang merugikan hak-hak Para Penggugat;
- 105.** Bahwa Para Turut Tergugat dapat dipastikan telah melanggar :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 106.** Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Raha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
- 107.** Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, SEWENANG- WENANG DAN TIDAK CERMAT

- 108.** Asas Kepastian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak memperhatikan landasan-landasan hukum bahkan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan sangat menciderai jiwa bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakpastian secara hukum bagi Para Penggugat. Bahkan dengan diterbitkannya Keputusan maupun tidak diterbitkan Keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat oleh Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;

109. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jelas membuktikan ada ketidak teraturan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

110. Asas Kecermatan

Bahwa terbukti Para Tergugat sangat tidak cermat dalam menyusun, mempertimbangkan aspek prosedur, substantif, kausalitas serta menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa. Hal ini terlihat dari banyaknya aturan yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam penerbitan Keputusan Pemberhentian. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, pada intinya menyatakan bahwa indikator Asas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

111. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa jelas dalam penerbitan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat desa oleh Para Tergugat banyak menabrak aturan, mengindahkan fakta-fakta hukum, tidak memperdulikan efek sosial sehingga hal itu membuktikan bahwa Para Tergugat sangatlah sewenang-wenang dalam penerbitan Objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN PARA PENGUGAT

- 112.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
- 113.** Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- 114.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, secara materiil Para Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena dengan diberhentikanya menjadi Perangkat Desa tidak lagi menerima honor sebagai tumpuan ekonomi bagi penghidupan Para Penggugat, Pemenuhan biaya kebutuhan hidup Para Penggugat jelas menjadi hilang. Karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Para Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 926.840.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- 115.** Bahwa honor yang diterima Para Penggugat setiap bulanya adalah berjumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) sebagaimana berdasar pada Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Pengawasan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Serta Insentif Rukun Tetangga (RT) Desa Se Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017;
- 116.** Bahwa Para Penggugat diberhentikan Terhitung Sejak bulan Juni 2020. sehingga Para Penggugat Tidak Menerima Honor Setiap Bulanya yaitu dari Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2020 dan Sampai Bulan Januari, serta Februari Tahun 2021, Jadi Total kerugian Para Penggugat terhitung 8 (delapan) bulan sejak diberhentikan;

NO.	JENIS KERUGIAN PARA PENGUGAT	SATUAN HONOR PER-BULAN	JUMLAH
-----	------------------------------	------------------------	--------

Halaman 42 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III	Rp. 1.600.000,- X 3 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 38.400.000,-
2.	Penggugat IV	Rp. 1.600.000,- X 1 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 12.800.000,-
3.	Penggugat V Penggugat VI Penggugat VII Penggugat VIII Penggugat IX dan Penggugat X	Rp. 1.600.000,- X 6 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 76.800.000,-
4.	Penggugat XI Penggugat XII dan Penggugat XIII	Rp. 1.600.000,- X 3 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 38.400.000,-
5.	Penggugat XIV Penggugat XV Penggugat XVI Penggugat XVII dan Penggugat XVIII	Rp. 1.600.000,- X 5 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 64.000.000,-
6.	Penggugat XIX	Rp. 1.600.000,- X 1 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 12.800.000,-
7.	Penggugat XX Penggugat XXI Penggugat XXII Penggugat XXIII dan Penggugat XXIV	Rp. 1.600.000,- X 5 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 64.000.000,-
8.	Penggugat XXV dan Penggugat XXVI	Rp. 1.600.000,- X 2 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 25.600.000,-
9.	Penggugat XXVII Penggugat XXVIII dan Penggugat XXIX	Rp. 1.600.000,- X 3 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 38.400.000,-
10.	Penggugat XXX dan Penggugat XXXI	Rp. 1.600.000,- X 2 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 25.600.000,-
11.	Penggugat XXXII Penggugat XXXIII Penggugat XXXIV Penggugat XXXV Penggugat XXXVI dan Penggugat XXXVII	Rp. 1.600.000,- X 6 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 76.800.000,-
12.	Penggugat XXXVIII Penggugat XXXIX Penggugat XL Penggugat XLI Penggugat XLII dan Penggugat XLIII	Rp. 1.600.000,- X 6 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 76.800.000,-
13.	Penggugat XLIV Penggugat XLV Penggugat XLVI dan Penggugat XLVII	Rp. 1.600.000,- X 4 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 51.200.000,-
14.	Penggugat XLVIII	Rp. 1.600.000,- X 4	Rp. 51.200.000,-

Halaman 43 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggugat XLIX Penggugat L Dan Penggugat LI	Penggugat X 8 Delapan Bulan	
15.	Penggugat LII Penggugat LIII dan Penggugat LIV	Rp. 1.600.000,- X 3 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 38.400.000,-
16.	Penggugat LV	Rp. 1.600.000,- X 1 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 12.800.000,-
17.	Penggugat LVI Penggugat LVII Penggugat LVIII Penggugat LIX Dan Penggugat LX	Rp. 1.600.000,- X 5 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 64.000.000,-
18.	Penggugat LXI Penggugat LXII Penggugat LXIII dan Penggugat LXIV	Rp. 1.600.000,- X 4 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 51.200.000,-
19.	Penggugat LXV Penggugat LXVI Penggugat LXVII dan Penggugat LXVIII	Rp. 1.600.000,- X 4 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 51.200.000,-
20.	Penggugat LXIX Penggugat LXX Penggugat LXXI Penggugat LXXII dan Penggugat LXXIII	Rp. 1.600.000,- X 4 Penggugat X 8 Delapan Bulan	Rp. 64.000.000,-
Jumlah			Rp. 926.840.000,-

117. Bahwa disamping itu pula menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya jika lalai mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
118. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
119. Bahwa bersesuaian hukum pula menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

TUNTUTAN

Berdasarkan segala hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan hukum bahwa Keputusan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XX baik tertulis maupun tidak tertulis atas Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa **Adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat**;
 4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT LXXIII adalah Perangkat Desa yang Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;
 5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan dan Tindakan TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XI dalam mengeluarkan Rekomendasi maupun tidak mengeluarkan Rekomendasi, Telaah hukum, Surat Penyampaian dan Surat Penegasan atas Pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa adalah Cacat Hukum, Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat;
 6. Memerintahkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XX untuk :
 - Membatalkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa;
 - Mengembalikan Kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa dan/atau Membuat Keputusan Baru Tentang Pengangkatan Kembali PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 20.926.840.000,- (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Materiil sebesar Rp. 926.840.000,- (Sembilan ratus dua enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
 10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
- Atau**

Halaman 45 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex ae quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X hadir kuasanya, dan Turut Tergugat XI hadir kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Raha dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rah, tanggal 25 Maret 2021, ditetapkan Sdr. Ari Conardo, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai kesepakatan antara para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan tangkisan atau eksepsi dalam jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dalam hal Bahwa Para Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat akan kebenarannya;

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN WEWENANG PENGADILAN NEGERI (KOMPETENSI ABSOLUD)

1.1. Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil Para Penggugat yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat merupakan eks Perangkat Desa yang berhenti ataupun diberhentikan Para Tergugat selaku Kepala Desa pada wilayah tugasnya wilayah tugasnya masing masing, Di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat;

Halaman 46 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman menyatakan Mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Para Tergugat yang telah diketahui bahwa jabatan Para Tergugat merupakan Kepala Desa seperti yang tertera dalam gugatan Para Penggugat. Dalam mendalilkan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** tersebut Para Penggugat mengajukan Tuntutan sebagaimana yang tertera pada Gugatan Para Penggugat pada halaman 34 angka 6 yang memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XX untuk :

- Membatalkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa
- Mengembalikan Kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dan atau membuat Keputusan baru untuk mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa

Disamping itu Para Tergugat dalam tuntutan pada halaman 36 angka 7 Menghendaki kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara immaterial dan Materil.

1.3. Bahwa untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keputusan Para Tergugat maka Para Tergugat terlebih dahulu menguraikan tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintah desa :

- a. Bahwa Pemerintahan Desa berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 angka (2) tentang Desa adalah *"Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia"*
- b. Bahwa Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 angka(3) adalah *"Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa"*

1.4. Bahwa dari uraian 1.3 diatas menjelaskan bahwa Desa dinyatakan dengan tegas sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan dalam wilayah masyarakat setempat dan diakui dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang merupakan Unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

1.5. Bahwa berdasarkan uraian 1.3 dan 1.4 untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Desa diberikan kewenangan berdasarkan **Pasal 31 Permendagri**

Halaman 47 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dinyatakan Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan di desa, Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Sehingga pelaksanaan Kewenangan tersebut untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa **merupakan tindakan Badan dan/atau pejabat Administrasi Negara** untuk melakukan perbuatan kongkrit dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- 1.6. Bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pemberhentian Perangkat desa pada wilayah masing masing penggugat I sampai dengan LXXIII terhadap Para Tergugat yang bertindak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian.
- 1.7. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)** pada pasal 1 angka 4 "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka uraian gugatan Para Penggugat terkhusus Tuntutan Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 34 angka 6 dan 7 telah memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum** oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.

- 1.8. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan maka berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menyatakan "Perkara Perbuatan Melanggar



Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

1.9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan pada 1.7 diatas Para Tergugat menyatakan jika Para Penggugat telah keliru dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri yang bukan kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut;

1.10. Bahwa akibat kekeliruan dalam mendaftarkan Gugatan pada perkara a quo maka patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkara tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Raha;

1.11. Bahwa atas kejadian tersebut yang terurai di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL

2.1. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas tentang Penggabungan Gugatan (**samenvoeging van vordering**) yang dilakukan oleh Para Penggugat karena syarat- syarat dapat dilakukanya Pengabungan Gugatan tidak terpenuhi.

2.2. Bahwa sudah sangat jelas syarat-syarat untuk melakukan Penggabungan Gugatan adalah terdapat hubungan yang erat (**innnerlijkesamehagen**) atau koneksitas antara gugatan yang satu dengan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya.

2.3. Bahwa antara Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXIII tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya. Penggugat dan Objek gugatan tidak saling berkaitan dan berdiri sendiri Ini dapat dilihat pada Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I, 11,111 adalah perangkat Desa Wapae Jaya melakukan gugatan khusus kepada Tergugat I yaitu Kepala Desa Wapae Jaya, sedangkan terhadap Tergugat II sampai dengan tergugat XX tidak terdapat hubungan yang erat dimana Tergugat II sampai dengan XX merupakan Kepala Desa yang tidak ada hubunga hukumnya atau kaitanya dengan eks perangkat Desa Wapae Jaya dan mempunyai objek gugatan yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu perbedaan tersebut menjadikan Penggabungan Gugatan dalam



perkara a quo tidak dapat dibenarkan secara Hukum karena tidak memenuhi syarat. Hal ini dipertegas dengan

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985 yang berbunyi "*Kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri-sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat*".

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklard)**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X memberikan tangkisan atau eksepsi dalam jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dalam hal ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X akan kebenarannya;

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN WEWENANG PENGADILAN NEGERI (KOMPETENSI ABSOLUD)

- 1.1. Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil Para Penggugat yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat merupakan eks Perangkat Desa yang berhenti ataupun diberhentikan Para Tergugat selaku Kepala Desa pada wilayah tugasnya wilayah tugasnya masing masing, Di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat;
- 1.2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 10-11 menarik Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sebagai pihak dalam Mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Para Tegugat yang telah diketahui bahwa jabatan Para Tergugat merupakan Kepala Desa seperti yang tertera dalam gugatan Para Penggugat. Dalam mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Para Penggugat mengajukan Tuntutan yang terdapat Pada



halaman 34 angka 6 yang memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XX untuk :

- Membatalkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa
- Mengembalikan Kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dan atau membuat Keputusan baru untuk mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa

Disamping itu Para Tergugat dalam tuntutan pada halaman 36 angka 7 Menghendaki kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara immaterial dan Materil.

1.3. Bahwa untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keputusan Para Pengugat maka Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X terlebih dahulu dahulu menguraikan tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintah desa :

a. Bahwa Pemerintahan Desa berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 angka (2) tentang Desa adalah *"Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia"*

b. Bahwa Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 angka(3) adalah *"Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa"*

1.4. Bahwa dari uraian 1.3 diatas menjelaskan bahwa Desa dinyatakan dengan tegas sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan dalam wilayah masyarakat setempat dan diakui dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang merupakan Unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

1.5. Bahwa berdasarkan uraian 1.3 dan 1.4 untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Desa diberikan kewenangan berdasarkan **Pasal 31 Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa** dinyatakan *Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan di desa, Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat*



penetapan. Sehingga pelaksanaan Kewenangan tersebut untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa merupakan tindakan Badan dan/atau pejabat Administrasi Negara untuk melakukan perbuatan kongkrit dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- 1.6. Bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pemberhentian Perangkat desa pada wilayah masing masing penggugat I sampai dengan LXXIII terhadap Para Tergugat yang bertindak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian.
- 1.7. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)** pada pasal 1 angka 4 "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Berdasarkan uraian tersebut maka uraian gugatan Para Penggugat terkhusus Tuntutan Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 34 angka 6 dan 7 telah memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum** oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.
- 1.8. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan maka berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menyatakan "*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*";
- 1.9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan pada 1.8 diatas Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X menyatakan jika Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah keliru dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri yang bukan kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut;

1.10. Bahwa akibat kekeliruan dalam mendaftarkan Gugatan pada perkara a quo maka patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkara tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Raha;

1.11. Bahwa atas kejadian tersebut yang terurai di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL

2.1. Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dalam hal ini menolak dengan tegas tentang Penggabungan Gugatan (**samenvoeging van vordering**) yang dilakukan oleh Para Penggugat karena syarat- syarat dapat dilakukannya Penggabungan Gugatan tidak terpenuhi.

2.2. Bahwa sudah sangat jelas syarat-syarat untuk melakukan Penggabungan Gugatan adalah terdapat hubungan yang erat (**innerlijk samenhang**) atau koneksi antara gugatan yang satu dengan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya.

2.3. Bahwa antara Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXIII tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya. Penggugat dan Objek gugatan tidak saling berkaitan dan berdiri sendiri. Ini dapat dilihat pada Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I, 11,111 adalah perangkat Desa Wapae Jaya melakukan gugatan khusus kepada Tergugat I yaitu Kepala Desa Wapae Jaya, sedangkan terhadap Tergugat II sampai dengan tergugat XX tidak terdapat hubungan yang erat dimana Tergugat II sampai dengan XX merupakan Kepala Desa yang tidak ada hubungan hukumnya atau kaitannya dengan eks perangkat Desa Wapae Jaya dan mempunyai objek gugatan yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu perbedaan tersebut menjadikan Penggabungan Gugatan dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan secara Hukum karena tidak memenuhi syarat. Hal ini dipertegas dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985** yang berbunyi "*Kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang*

Halaman 53 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain adalah kasus yang berdiri-sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat".

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard)**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat XI memberikan tangkisan atau eksepsi dalam jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Turut Tergugat XI dalam hal ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Para Turut Tergugat XI akan kebenarannya

1. GUGATAN PENGGUGAT BUKAN WEWENANG PENGADILAN NEGERI (KOMPETENSI ABSOLUD)

- 1.1. Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil Para Penggugat yang termuat dalam Gugatan, Para Penggugat merupakan eks Perangkat Desa yang berhenti ataupun diberhentikan oleh Para Tergugat selaku Kepala Desa sampai I sampai dengan XX pada wilayah tugasnya masing masing, Di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat.
- 1.2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 11 menarik para Tergugat sebagai pihak dalam Mengajukan gugatan **perbuatan Melawan hukum** terhadap Para Penggugat yang telah diketahui bahwa jabatan Para Tergugat merupakan Kepala Desa seperti yang tertera dalam gugatan Para Penggugat. Dalam mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan hukum tersebut Para Tergugat mengajukan Tuntutan yang terdapat Pada halaman 34 angka 6 yang memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan tergugat XX untuk:
- Membatalkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa
 - Mengembalikan Kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dan atau membuat Keputusan baru untuk mengangkat kembali Para Penggugat sebagai Perangkat Desa



Disamping itu Para Tergugat dalam tuntutan pada halaman 36 angka 7 Menghendaki kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara immaterial dan Materil.

- 1.3. Bahwa untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keputusan Kepala Desa I sampai dengan XX maka Para Turut Tergugat terlebih dahulu menguraikan tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintah desa

a. Bahwa Pemerintahan Desa berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 angka (2) tentang Desa adalah ***"Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia"***

b. Bahwa Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 angka(3) adalah ***" Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa"***

- 1.4. Bahwa dari uraian 1.3 diatas bahwa Desa dinyatakan dengan tegas sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan dalam wilayah masyarakat setempat dan diakui diakui dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang merupakan Unsur penyelenggara Pemerintah Desa

- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian 1.3 dan 1.4 untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Desa diberikan kewenangan berdasarkan **Pasal 31 Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa** dinyatakan *Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan peraturan di desa, Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.* Sehingga pelaksanaan Kewenangan tersebut untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa **merupakan tindakan Badan dan/atau pejabat Administrasi Negara** untuk melakukan perbuatan kongkrit dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- 1.6. Bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pemberhentian Perangkat desa pada wilayah masing masing penggugat I sampai dengan LXXIII



terhadap Para Tergugat yang bertindak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian ataupun pengangkatan Perangkat Desa hal ini merupakan sengketa tindakan pemerintahan Desa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan.

- 1.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) pada pasal 1 angka 4 “ **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.** Berdasarkan uraian tersebut maka Gugatan Para Penggugat sangat jelas menguraikan tentang perbuatan melawan hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat hal ini dapat terlihat jelas dari tuntutan Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 34 angka 6 dan 7. Bahwa dari uraian Gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.

- 1.8. Bahwa Oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan maka berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menyatakan “**Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;**

- 1.12. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan pada 1.7 diatas Para Tergugat menyatakan jika Para Penggugat telah keliru dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri yang bukan kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Bahwa akibat kekeliruan dalam mendaftarkan Gugatan pada perkara a quo maka patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkara tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Raha;
- 1.14. Bahwa atas kejadian tersebut yang terurai di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL

- 2.1. Bahwa Para Turut Tergugat XI dalam hal ini menolak dengan tegas tentang penggabungan Gugatan (**samenvoeging van vordering**) yang dilakukan oleh Para Penggugat karena syarat- syarat dapat dilakukannya penggabungan gugatan tidak terpenuhi.
- 2.2. Bahwa sudah sangat jelas syarat syarat untuk melakukan penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan yang erat (**innerlijkesamenhang**) atau koneksi antara gugatan yang satu dengan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antara Penggugat satu dengan lainnya.
- 2.3. Bahwa antara Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXIII tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya. Penggugat dan Objek gugatan tidak saling berkaitan dan berdiri sendiri Ini dapat dilihat pada Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I, II, III adalah perangkat Desa Wapae Jaya melakukan gugatan khusus kepada Tergugat I yaitu Kepala Desa Wapae Jaya ,sedangkan terhadap Tergugat II sampai dengan tergugat xx tidak terdapat hubungan yang erat dimana Tergugat II sampai dengan xx merupakan Kepala desa yang tidak ada hubungannya atau kaitanya dengan eks perangkat desa Wapae jaya dan mempunyai objek gugatan yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu perbedaan perbedaan tersebut menjadikan Penggabungan gugatan dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat. Hal ini dipertegas dengan :

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985** yang berbunyi :
"Kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan"

Halaman 57 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alas antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri-sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat”.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).**

Menimbang, bahwa atas tangkisan atau eksepsi dalam jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI, para Penggugat telah menyampaikan replik pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, serta Turut Tergugat XI telah menyampaikan duplik pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban para Tergugat dan jawaban Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI, terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat selaku Kepala Desa pada wilayah tugasnya masing-masing yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa sehingga pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa terkait pemberhentian perangkat desa merupakan tindakan Badan dan/atau pejabat Administrasi Negara untuk melakukan perbuatan kongkrit dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan maka berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyatakan "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Mengandung Cacat Formil

Bahwa para Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas tentang Penggabungan Gugatan (*samenvoeging van vordering*) yang dilakukan oleh Para Penggugat karena syarat- syarat dapat dilakukannya Penggabungan Gugatan tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat hubungan yang erat (*innnerlijkesamehagen*) atau koneksitas antara gugatan yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)

Bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat yang menarik Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat yang telah diketahui bahwa jabatan Para Tergugat merupakan Kepala Desa telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat selaku Kepala Desa pada

Halaman 59 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tugasnya masing-masing yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat. Bahwa pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan terkait pemberhentian perangkat desa merupakan tindakan Badan dan/atau pejabat Administrasi Negara untuk melakukan perbuatan kongkrit dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan maka berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyatakan "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Mengandung Cacat Formil

Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI dalam hal ini menolak dengan tegas tentang Penggabungan Gugatan (*samenvoeging van vordering*) yang dilakukan oleh Para Penggugat karena syarat- syarat dapat dilakukannya Penggabungan Gugatan tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat hubungan yang erat (*innnerlijkesamehagen*) atau koneksitas antara gugatan yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili maka berdasarkan Pasal 162 RBg disebutkan "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal 162 RBg tersebut diatas, apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut mengadili berkaitan dengan kewenangan masing-masing lingkungan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yaitu diatur dalam Undang-undang dan kewenangan

Halaman 60 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili peradilan khusus di luar kekuasaan kehakiman (*extra judicial*) berdasarkan yurisdiksi khusus oleh Undang-undang seperti: Arbitrase, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat, Pengadilan Pajak, Mahkamah Pelayaran dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "*Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*". oleh karena itu masing 4 (empat) lingkungan badan peradilan telah memiliki kewenangan ataupun yurisdiksi yang diatur masing-masing dalam undang-undang, sehingga masing-masing lingkungan badan peradilan tersebut memiliki kewenangan atau yurisdiksi yang saling berbeda dan tidak boleh dilanggar oleh suatu lingkungan badan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Para Tergugat selaku Kepala Desa pada masing-masing wilayah tugasnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa baik dengan Surat Keputusan Pemberhentian maupun tidak menerbitkan Surat Keputusan, hal ini sebagaimana posita gugatan nomor 86 sampai dengan nomor 91 kemudian dihubungkan dengan petitum gugatan nomor 2, 3, dan 6, sehingga Para Penggugat menuntut agar Keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX baik tertulis maupun tidak tertulis atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya Surat Keputusan tersebut harus dibatalkan dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XI mendalilkan bahwa perkara antara Para Penggugat

Halaman 61 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dan dalam Pasal 1 angka 8 yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menyatakan :

- Pasal 1 angka 2 : Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
- Pasal 1 angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 62 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan di atas dihubungkan dengan kedudukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX yang menjabat sebagai Kepala Desa pada masing-masing wilayah tugasnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Muna Barat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XX merupakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa objek perkara ini berupa keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, selanjutnya oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat XX yang menjabat sebagai Kepala Desa di masing-masing wilayahnya dalam Pemerintahan Kabupaten Muna Barat termasuk Pejabat Pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa, maka objek perkara berupa Keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX baik tertulis maupun tidak tertulis atas Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa merupakan suatu tindakan pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila terjadi sengketa berkaitan dengan keputusan tersebut menjadi objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX berupa keputusan dan tindakan pemberhentian Perangkat Desa yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat dan dianggap cacat hukum, sehingga dalam gugatan Para Penggugat mengandung sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). (vide Pasal 1 angka 4 Perma RI Nomor 2 tahun 2019);

Menimbang, bahwa dalam materi gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyatakan “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

Halaman 63 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat pada poin 1.e menyatakan bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai batas waktu dalam mengajukan gugatan sebagaimana dipertegas dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 yang menyatakan “bahwa pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan”, sehingga dalam dalil replik Para Penggugat tersebut menunjukkan Para Penggugat mengetahui materi pokok gugatannya termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun karena terdapat batas waktu pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa materi gugatan tersebut, akan tetapi Menurut Majelis Hakim tidak terdapat suatu norma yang mengatur apabila pengajuan kewenangan sengketa tata usaha negara telah melewati batas waktu yang ditentukan maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak serta merta menjadi kewenangan Pengadilan Negeri karena pokok materi gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menyatakan keputusan atau tindakan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah cacat hukum dan/atau tidak sah secara hukum dan untuk menilai serta menyatakan Pejabat Pemerintahan tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, haruslah diperiksa dan diputus melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan absolut, bukan melalui Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa Pasal 160 RBg disebutkan “*Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*”, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara *ex officio* (melekat pada jabatan) harus mengundurkan diri apabila tidak berwenang menangani suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI tentang Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 RBg, Pasal 162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, serta tidak dihadiri Kuasa Turut Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 65 dari 66 Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 14.440.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	<u>Rp14.550.000,00</u>

terbilang: Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah